

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini yang membahas pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor kesehatan selama periode 2020-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) memiliki nilai t-hitung sebesar $9,883 > t\text{-tabel sebesar } 1,975$ serta nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, H1 dinyatakan diterima.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) memiliki nilai t-hitung sebesar $-0,543 < t\text{-tabel sebesar } 1,975$ serta nilai signifikan sebesar $0,594 > 0,05$. Hal ini sehingga intensitas modal (*capital intensity*) tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, H2 dinyatakan ditolak.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa intensitas persediaan (*inventory intensity*) memiliki nilai t-hitung sebesar $1,427 < t\text{-tabel sebesar } 1,975$ serta nilai signifikan sebesar $0,156 > 0,05$. Hal ini sehingga intensitas persediaan (*inventory intensity*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu H3 ditolak.

4. Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai F-hitung 36,694 > dari F-tabel sebesar 2,43 dengan independen signifikan 0,000 yang < dari 0,05. Oleh karena itu, H4 dapat diterima, yang menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak (*tax planning*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*) secara sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan Sektor Kesehatan

Perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif namun tetap etis, agar tidak melampaui batas wajar yang dapat mengarah pada praktik *tax avoidance* yang berlebihan. Penting bagi manajemen untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penghindaran pajak terhadap reputasi dan kepatuhan fiskal perusahaan. Pengelolaan intensitas modal dan intensitas persediaan juga perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan efisiensi operasional dan transparansi pelaporan keuangan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pemerintah melalui DJP perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap potensi penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar di sektor kesehatan yang secara ekonomi memiliki peran penting. Peninjauan celah regulasi yang sering dimanfaatkan untuk *tax avoidance* menjadi krusial, serta penyempurnaan sistem pelaporan pajak berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

3. Bagi Investor dan Stakeholder

Para pemegang saham dan calon investor sebaiknya lebih cermat dalam menilai laporan keuangan perusahaan, khususnya indikator CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang digunakan sebagai proksi penghindaran pajak. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak perusahaan serta risiko hukum atau reputasi yang mungkin ditimbulkan oleh praktik *aggressive tax planning*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan variabel dan periode waktu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- a. Menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, atau struktur kepemilikan yang juga berpotensi memengaruhi *tax avoidance*.
- b. Menggunakan pendekatan data panel dengan periode yang lebih panjang untuk memperoleh hasil yang lebih stabil dan representatif.
- c. Melakukan penelitian komparatif antar sektor industri agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola *tax avoidance* di Indonesia.